



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Bupati membentuk Tim Penilai Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Bappeda/Kabag	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator	Dedy Noerhasan, S.T., M.Si.
2.	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Infrastruktur Teknologi dan Informasi	Ketua	Imam Munsyarif, S.Sos., M.Si.
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota	Joko Purwoko Suranto, S.T., M.T.
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota	dr. Novita Sabjan, M.M.
5.	Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Sarlan, S.Si., M.I.Kom.
6.	Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Mugi Pangestuti, S.Si.
7.	Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Rihastuti, S.P., M.Si.
8.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Pujiati, S.Sos.
9.	Perencana Madya pada Dinas Kesehatan	Anggota	Titik Rahmi Isriani, S.K.M., M.Kes.
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	Susilo Adi, S.Kom,MT

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Mohamad Taufiq Hidayat, S.Kom.
12.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sinta Agustina, S.E.
13	Analisis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Naufal Setiawan, S.M
14.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	Hidayat, S.E.
15.	Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	Anwar Haryono, S.E.
16.	Fungsional Administrasi Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	Misti Rahayu, S.K.M., M.P.H.


 BUPATI BANYUMAS,
 HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN
BANYUMAS

TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN BANYUMAS

a. Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati.

b. Ketua

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

c. Anggota

1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;

5. memeriksa hasil entri data pada huruf c angka 4 oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
7. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorl dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ko. Bappedalitbang	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO